

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007
TENTANG PENATAAN RUANG DALAM PEMBANGUNAN
DIWILAYAH PESISIR PANTAI PARANGKUSUMO
(KAJIAN PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM)**

*(IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 26 OF 2007 CONCERNING
SPATIAL PLANNING IN DEVELOPMENT REGION OF COASTAL
PARANGKUSUMO COAST (LEGAL SOCIOLOGY PERSPECTIVE
STUDY)*

Prima Syahputra

Abstrak

Dalam penataan ruang di pesisir pantai parangkusumo dalam konteks pembangunan wilayah nasional, ditinjau dari aspek social. Dalam mengelola potensi, isu, dan permasalahan di wilayah laut serta di pesisir, perlu disadari bahwa ruang laut dan pesisir merupakan bagian dari ruang wilayah sehingga pengelolaannya harus terintegrasi dalam penataan ruang wilayah serta melihat aspek sosial yang terdapat di dalam masyarakat. Undang-Undang No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, pemerintah daerah dapat melakukan penataan ruang diwilayah nasional khususnya wilayah pesisir pantai parangkusumo dengan melihat nilai-nilai social yang ada di masyarakat pesisir pantai berdasarkan pada suatu tatanan social. Kebijakan tersebut mengatur secara umum mengenai asas, maksud, tujuan, dan prinsip penataan ruang diwilayah pesisir pantai. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa penerapan Undang-Undang No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan telah diatur di dalam PERDAIS No 2 Tahun 2017 Tentang Penataan Ruang tersebut akan dijadikan kawasan wisata dalam pembangunan berupa TOD (Transit Oriented Development). Penataan dalam pembangunan diwilayah pesisir pantai parangkusumo, kabupaten bantul, daerah istimewa Yogyakarta dengan menggunakan konsep transportasi untuk mempermudah terhadap wisatawan yang berkunjung kepantai parangtritis dengan melakukan penataan diwilayah pesisir pantai parangkusumo. Dalam penataan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten bantul harus melihat kondisi masyarakat dalam keberlanjutan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari maupun keberlangsungan hidup masyarakat di daerah pesisir pantai parangkusumo sehingga tercapainya suatu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia yang telah tertuang di dalam pancasila sila kelima yang berbunyi “keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Kata Kunci; Penataan Ruang Pesisir Pantai Parangkusumo, Perspektif Sosiologi Hukum.

Abstract

In the arrangement of space on the coast of Parangkusumo in the context of national development, in terms of social aspects. In managing the potential, issues and problems in the sea and coastal areas, it is important to realize that the sea and coastal spaces are part of the territorial space so that the management must be integrated in the spatial planning and see the social aspects in the community. Law No. 26 of 2007 concerning Spatial Planning, regional governments can conduct spatial planning in the national territory, especially in the coastal areas of Parangkusumo by looking at the social values in coastal communities based on a social order. The policy regulates in general the principles, purposes, objectives and principles of spatial planning in coastal areas. The research results obtained that the application of Law No. 26 of 2007 concerning Spatial Planning and has been regulated in PERDAIS No. 2 of 2017 concerning Spatial Planning will be used as a tourism area in the form of TOD (Transit Oriented Development). Arrangement in the development of coastal areas in Parangkusumo, Bantul regency, Yogyakarta special area by using the concept of transportation to facilitate tourists visiting Parangtritis beach by arranging in the coastal area of Parangkusumo. In the arrangement carried out by the Bantul regency government must see the condition of the community in sustainability to fulfill daily life and the survival of the people in the coastal areas of Parangkusumo so that the achievement of social justice for all Indonesian people which has been stated in the fifth Pancasila which reads "justice social for all Indonesian people "

Keywords; Parangkusumo Coastal Coastal Space Arrangement, Sociology of Law Perspective.

A. Latar Belakang

Provinsi Yogyakarta telah dikenal sebagai kota pelajar, karena hampir sebagian besar penduduk produktifnya adalah pelajar dan mahasiswa serta terdapat 137 perguruan tinggi. Kota ini diwarnai dinamika pelajar dan mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Provinsi Yogyakarta juga memiliki objek-objek wisata yang indah dan menarik bagi setiap wisatawan yang berkunjung di Yogyakarta. Beragam wisata yang ada di Yogyakarta seperti pegunungan, sejarah, budaya, serta pantai yang ada di daerah kabupaten Bantul dan Gunung Kidul.

Daerah istimewa Yogyakarta pada awalnya tidak pernah ada tanah negara. Semua tanah negara di DIY adalah tanah Sultanat, yang sejak kemerdekaan diberikan kepada pemerintah daerah. Selain itu, ada tanah milik Keraton Yogyakarta (Sultan Ground), dan tanah milik Puro Paku Alam (Paku Alam Ground), yang sebagian saat ini digunakan oleh masyarakat untuk bermukim atau berbudidaya dengan kekancing atau sertifikat hak pakai dari Keraton dan Puro, tetapi bukan hak milik. Karena bersifat istimewa, pertanahan DIY dengan demikian seharusnya juga tidak cukup diatur dengan UUPA, melainkan harus dijabarkan dalam Peraturan Daerah (Perda).

Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan bahwa status tanah Sultan Ground dan Paku Alam Ground adalah tanah ulayat (Tanah Adat) dan tidak dijamin oleh UUPA, sampai sekarang status kepemilikannya dibuktikan surat yang dikeluarkan keraton, oleh karena itu pemerintah pusat harus memperjelas kepastian hukum status tanah milik keraton dan Paku Alam melalui sebuah Undang-Undang.

Tanah milik Kraton Yogyakarta yang terdiri atas Sultan Ground dan Pakualaman Ground diharapkan akan memiliki kejelasan secara administratif maupun landasan hukum setelah aspek pertanahan dicantumkan dalam RUUK DIY. Pasalnya, tanah yang banyak ditempati masyarakat tersebut sampai saat ini belum memiliki tanda bukti administratif.

Tanah-tanah milik Kasultanan Ngayogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman belum jelas letak, luas, pengguna atau pengelola, pemanfaatan serta batasnya, dan secara normatif keberadaan tanah Sultan Ground (SG) dan tanah Paku Alaman Ground (PAG) sampai saat ini belum terjangkau ketentuan UUPA, tetapi secara kenyataan keberadaan tanah SG atau PAG diakui oleh masyarakat, untuk itu harus tetap dijaga, dipelihara, dan dilestarikan keberadaannya dengan pertimbangan secara historis, sosiologis, dan yuridis melalui kegiatan Inventarisasi sekaligus Sosialisasi Tanah SG atau PAG di DIY. dalam

UU No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, wilayah Provinsi DIY adalah merupakan bekas Daerah Swapraja yang terdiri Kerajaan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Paku Alaman, karena itu sampai saat ini di wilayah DIY masih terdapat tanah- tanah yang diberi inisial SG (Sultan Ground) danPAG (Paku Alaman Ground) setelah disyahnnya UU No. 13 Tahun 2012 tentang KEISTIMEWAAN Daerah Istimewa Yogyakarta tanah-tanah dimaksud sebutannya menjadi Tanah Kasultanan Yogyakarta dan Tanah Kadipaten Paku Alaman.

Sultan Ground adalah Tanah Keraton yang belum diberikan haknya kepada penduduk maupun kepada pemerintah desa, masih merupakan milik keraton sehingga siapapun yang akan menggunakannya harus meminta ijin kepada pihak Keraton. Tanah di Yogyakarta dengan status Sultan Ground merupakan kesinambungan antara masa lalu dan masa kini untuk menghormati Kasultanan Yogyakarta. Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan Piagam Kedudukan Sri Paduka Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan HB IX, secara resmi mengakui keberadaan Kraton Yogyakarta, termasuk tanah tanahnya yang berstatus sebagai keprabon dalem dan dede keprabon dalem. Walaupun tanah tanah itu telah mengalami perkembangan dalam penguasaan dan penggunaannya, namun status

hukumnya senantiasa disesuaikan dengan konsep kerajaan, dimana Sultan adalah penguasa tunggal. Berdasarkan Rijktsblad Kasultanan 1918 Nomor 16 jo. Risjkblad 1915 Nomor 23, dilakukan reorganisasi dengan tujuan memberikan hak atas tanah kepada rakyat biasa dengan hak hak yang kuat. Tanah sultan ground dibagi dua yaitu Crown Domain atau Tanah Mahkota dan Sultanaad Ground. Crown Domain atau Tanah Mahkota tidak bisa diwariskan itu yang merupakan atribut pemerintahan Keraton Ngayogyokarto Hadiningrat, diantaranya Keraton, Alun-alun, Kepatihan, Pasar Ngasem, Pesanggrahan Ambarukmo, Pesanggrahan Ambarbinangun, Hutan Jati di Gunungkidul, Masjid Besar dan sebagainya. Sedangkan tanah Sultanaad Ground (tanah milik Kasultanan) adalah tanah-tanah yang bisa diberikan dan dibebani hak. Tanah tersebut merupakan wilayah kerajaan Ngayogyokarto Hadiningrat yang tanahnya bisa dikuasai oleh rakyat. Tanah-tanah yang tidak ada tanda bukti haknya adalah tanah Sultan Ground atau Paku Alaman Ground, yang perlu pengaturan lebih lanjut.

Tanah Keraton merupakan tanah yang belum diberikan haknya kepada penduduk maupun kepada pemerintah desa, masih merupakan milik keraton sehingga siapapun yang akan menggunakannya harus meminta ijin kepada pihak Keraton. Tanah sultan ground dibagi dua yaitu Crown Domain atau Tanah Mahkota dan Sultanaad

Ground. Crown Domain atau Tanah Mahkota tidak bisa diwariskan itu yang merupakan atribut pemerintahan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, diantaranya Keraton, Alun-alun, Kepatihan, Pasar Ngasem, Pesanggrahan Ambarukmo, Pesanggrahan Ambarbinangun, Hutan Jati di Gunungkidul, Masjid Besar dan sebagainya. Sedangkan tanah Sultanaad Ground (tanah milik Kasultanan) adalah tanah-tanah yang bisa diberikan dan dibebani hak. Tanah tersebut merupakan wilayah kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat yang tanahnya bisa dikuasai oleh rakyat.

Yogyakarta adalah daerah swapraja. Diktum UUPA huruf a mengatakan, hak dan wewenang dari swapraja atau bekas tanah swapraja yang masih ada pada waktu berlakunya undang-undang ini hapus dan beralih kepada negara. Hal-hal yang bersangkutan dengan huruf a diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Tapi sampai sekarang, peraturan pemerintah itu belum dibuat. Karena itulah UUPA di Yogyakarta belum dilaksanakan sepenuhnya. Yang diberlakukan hanya sebatas tanah hak yang diatur berdasarkan hukum Barat.

Hukum Tanah Swapraja adalah keseluruhan peraturan tentang pertanahan yang khusus berlaku di daerah swapraja, seperti Kesultanan Yogyakarta. Dalam konsiderans Staatsblad No. 474 tahun 1915 ditegaskan bahwa di atas tanah-tanah yang terletak dalam wilayah

hukum swapraja, dapat didirikan hak kebendaan yang diatur dalam Burgerlijk Wetboek (BW), seperti hak eigendom, erfpacht, opstal, dan sebagainya. Di Yogyakarta, Sultan merupakan pemilik tanah yang merupakan tanah Keraton. Rakyat hanya punya hak sewa atau hak pakai dan biasa disebut magersari. Jika Sultan menghendaki, sewaktu-waktu ia dapat mencabutnya kembali. Menurut sejarahnya, hukum tanah diatur bersama-sama, baik dengan tanah kas desa, tanah penduduk, maupun tanah Keraton itu sendiri.

Dualisme penerapan hukum tanah di DIY telah berlangsung sejak diterbitkannya UUPA yang mengatur secara detail mengenai ketentuan hukum agraria secara nasional. Bagi Yogyakarta, UUPA tersebut awalnya harus dikecualikan dan penerapannya baru diakui pada 2 Februari 1984 dimana Sri Sultan Hamengkubuwono IX secara resmi menyatakan UUPA juga berlaku di Yogyakarta.

Untuk memperoleh izin dalam hal menyewa atau memakai tanah keraton (magersari), terlebih dahulu harus meminta izin kepada Paniti Kismo. Paniti Kismo merupakan lembaga adat yang mengurus pertanahan keraton yang meliputi pengaturan dan perizinan. Tanda bukti izin tersebut adalah dikeluarkannya Surat Kekancingan Magersari yang di dalamnya memuat klausul bahwa pemegang Magersari dilarang mendirikan bangunan permanen, tanah magersari tidak bisa diperjual

belikan, dan bersedia mengembalikan tanah bila sewaktu-waktu diminta. Namun, perizinan dan syarat administrasi tetap tunduk pada aturan pemerintah setempat dalam hal ini Pemerintah kabupaten walaupun untuk magersari tidak dimungkinkan mendapatkan sertifikat atas tanah tersebut.

Untuk tanah keraton yang telah bersertifikat hak milik, tentu saja menurut Hukum Agraria yang berlaku, permohonan hak atas tanah tersebut tunduk pada ketentuan UUPA serta ketentuan lain yang meliputi ketentuan administratif. Hal ini menandakan Hukum yang berlaku mengenai tanah di DIY masih bersifat dualisme. Di samping itu, terdapat tanah-tanah yang telah bersertifikat dan dimiliki oleh perseorangan. Tanah tersebut merupakan tanah yang pada kenyataannya tidak dapat diganggu gugat oleh pihak keraton karena telah ada alas hak yang sah. Jika pihak lain ingin menguasai tanah tersebut, tidak perlu izin penggunaan lahan seperti megarsari kepada Paniti Kismo. Namun jika ingin mendirikan bangunan, harus memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangun Bangunan (IMBB) dan harus ada persetujuan dari Penghageng Wahono Sarto Kriyo untuk kawasan Kraton maupun tanah milik Kraton.

Sultan Ground Tidak Hanya di Yogyakarta, Tanah di Yogyakarta dan daerah lain dengan status Sultan Ground (bertitel SG) merupakan

kesinambungan antara masa lalu dan masa kini untuk menghormati eksistensi Kasultanan Yogyakarta. Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan Piagam Kedudukan Sri Paduka Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan HB IX, secara resmi mengakui keberadaan Kraton Yogyakarta, termasuk tanah tanahnya yang berstatus sebagai keprabon dalem dan dede keprabon dalem. Walaupun tanah tanah itu telah mengalami perkembangan dalam penguasaan dan penggunaannya, namun status hukumnya senantiasa disesuaikan dengan konsep kerajaan, dimana Sultan adalah penguasa tunggal. Berdasarkan Rijkblaad Kasultanan 1918 Nomor 16 jo. Risjkblaad 1915 Nomor 23, dilakukan reorganisasi dengan tujuan memberikan hak atas tanah kepada rakyat biasa dengan hak hak yang kuat. Dengan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Pokok Agraria (UUPA) dan Keppres Nomor 33 Tahun 1984, membawa konsekuensi bahwa semua tanah di wilayah Propinsi DIY tunduk pengaturannya, penggunaannya, peruntukannya, peralihan ataupun kepemilikannya. Untuk tanah berstatus keprabon dalem muncul persoalan hukum mengingat karakteristik kepemilikan secara historis dan fungsinya berdasar hukum tersendiri. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 dan 5 Tahun 1954, tanah tanah keprabon dalem itu diurus langsung oleh KHP Wahono Sarto Kriyo cq. Kantor Panitikismo. Dan dalam Surat Kekancingan

Sultan HB IX tanggal 03 januari 1979, berisi perintah tugas untuk :

- (1) mengidentifikasi tanah milik Sultan atau Kraton Yogyakarta, terutama yang sudah terdaftar dengan titel SG (Sultan Ground);
- (2) mengusahakan surat tanda bukti resmi berupa sertifikat atas tanah tanah kasultanan;
- (3) mengusahakan dibuatnya perjanjian tertulis antara pemakai atau penghuni setiap persil tanah itu dengan KHP Wahono Sarto Kriyo sebagai wakil Sultan, yang dalam perjanjian itu pemakai atau penghuni diwajibkan membayar uang sewa. Tanah dengan status SG ini tersebar tidak hanya didalam Provinsi Yogyakarta, tapi ada di wilayah provinsi jawa tengah dan jawa timur,, serta daerah lain.

Priyayi yang memiliki hak magersari diatas tanah kraton biasanya memiliki rumah besar dan pegawai yang banyak dan bertempat tinggal dalam lingkungan rumah atau tanah Priyayi. Para pegawai ini yang berjasa besar untuk kelangsungan status kehormatan dan mendapat berkah atau bayaran yang mencukupi keluarganya. Status menempati rumah atau tanah ini yang disebut dengan ngindung dengan karakteristik yuridis, historis, dan politis tersendiri. Kenyataan dilapangan ada yang terjadi diluar tanah SG atau pada yang berstatus pribadi hak milik turun temurun dalam bentuk hak garap, hak kelola, hak gadai yang sudah selesai (dianggap tidak pernah dibayar oleh di ahli waris penggadai), atau insidental berkepanjangan.

Ngindung (bhs.Ind = ikut, numpang) secara perdata bisa disamakan dengan hak pakai atau hak guna bangunan yang dalam hal ini atas izin pemilik atau penguasa tanah. Secara historis mayoritas pengindung karena mereka keturunan pegawai atau pekerja dari orang kaya pemilik atau penguasa tanah. Mereka diberikan tempat tinggal dibagian rumah besar (atau terpisah dalam lingkungan tanah induk) dengan kewajiban memelihara. Namun tidak pernah ada kejelasan tentang status penempatan tempat tinggal, dengan hak sewa atau hak menempati selama bekerja atau sampai meninggalnya. Anak turunya walaupun sudah tidak bekerja lagi pada pemilik rumah atau tanah masih menempatnya. Sehingga kewajiban memelihara ini terkondisi situasi perkembangan waktu dan menggunakan biaya yang tidak sedikit disamakan bila itu rumah atau tanah sendiri. Keadaan demikian diperparah oleh kenyataan sejarah ,bahwa Priyayi atau keluarga kerajaan pada masa Kolonial dan beberapa saat setelah kemerdekaan dihidupi dengan subsidi sebesar Rp 750,-, jumlah sangat besar pada masa itu , digunakan untuk menyokong status. Dan hilangnya subsidi status itu mengurangi banyak kesejahteraan pegawai yang ngindung. Priyayi yang tidak punya tanah pertanian sebagai sumber penghasilan otomatis menjadi miskin, bahkan tidak mampu membiayai rumahnya yang besar sekali, termasuk membayar pegawai yang ngindung. Keadaan ini

berlanjut hingga masa ini, pengindung yang meneruskan tempat tinggal menghadapi problema sosial dan hukum tentang status menempati rumah.

Berdasar keikhlasan , pemilik rumah atau tanah memberikan hak bertempat tinggal dengan ketentuan tidak membangun melebihi yang dahulu ditempati. Kerancuan dan penipuan status tentang tanah terjadi setelah pemberlakuan UUPA, karena letak yang tidak menyatu dengan rumah atau tanah pemilik kadang dianggap tanah tidak bertuan dan lagi ada ketentuan Agraria nasional yang mensyaratkan menempati 30 tahun tanpa gangguan dapat diubah statusnya menjadi hak milik sertifikat nasional. Ahli waris sah kadang juga tidak mengetahui sejarah keseluruhan kepemilikan atau penguasaan tanah sehingga hal tersebut diatas terjadi, dan walaupun tahu tidak segera mengurus hak kepemilikan atau penguasaannya ke Badan Pertanahan Nasional atau ke Kraton Yogyakarta bila itu bertitel SG. Pencatatan tanah yang menjadi dasar penerbitan Kutipan Letter C di desa kadang terlambat dan dengan mudah bisa dimanipulasi dengan alasan ketidak jelasan status.

Apabila berbentuk rumah tinggal menjadi mudah karena nyata obyeknya ditempati anak turun pegawai Priyayi, yang berbentuk tanah menjadi sulit karena alasan diatas kecuali ada kejelasan keterangan obyek warisan dan pencatatan yang benar di Kutipan Letter C dan D desa

atau kelurahan. (1) Pewarisan yang meninggalkan penghuni 'ngindung' memang membutuhkan kebijaksanaan pemilik dan pengindung dengan kesepakatan ketua RT dan RW. Penyelesaian yang ada kadang berujung pada pemaksaan kehendak pemilik dengan laporan polisi dengan tuduhan 'menempati tanah yang bukan haknya', namun jalan pidana juga tidak membuahkan hasil yang baik, karena dianggap ada perkara perdata yang mesti diselesaikan. (2) Penghuni rumah indung, sesuai kebiasaan akan menuntut pesangon yang berbeda beda menurut besarnya rumah. Hal yang umum diterapkan adalah penggantian nilai rumah yang ditempati.

Dasar perhitungan yang ada dalam PBB atau nilai pajak bangunan masih ditambahkan dengan nilai harga umum atau pasar yang berlaku. Kesepakatan tentang nilai rumah menjadi masalah berkepanjangan apabila tidak segera diselesaikan. Mungkin diperlukan juru taksir yang disepakati kedua pihak untuk menilai harga penggantian rumah, sepanjang yang dihitung adalah nilai rumah pada saat itu sesuai pasar, bukan menurut berapa besar biaya pemeliharaan dan penggantian yang rusak. (3) Bila tidak segera dirampungkan, Pemilik dapat memberi opsi berupa status sewa dengan harga sewa yang murah untuk 2 tahun pertama, kemudian tahun berikutnya dapat ditetapkan sewa menurut harga umum dengan klausula sewa itu dapat diperpanjang sampai 10

tahun atau lebih. Hal ini diterapkan bila tanah rumah tersebut tidak segera diperlukan oleh pemilik. Bila tidak ada kesepakatan harus kembali pada tuduhan menempati rumah dengan tanpa hak dengan penawaran wajar harga pasar untuk pengganti.

Dengan adanya hal ini Pemerintah Kabupaten Bantul telah melakukan penataan dikawasan wilayah pesisir pantai parang kusumo. Penataan ini dilakukan setelah adanya surat resmi dari Panikismo Kraton, dalilnya dari pihak panikismo keraton menganggap wilayah pesisir pantai parangkusumo Bantul masih wilayah sultan Ground (SG) dan warga menolak adanya pengusuran karena akan berdampak pada perekonomian masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Pengusuran tersebut dilakukan secara paksa oleh Pemerintah Kabupaten Bantul terhadap warga di wilayah pesisir pantai parangkusumo.

Adanya Penataan pemukiman diwilayah pesisir pantai parang kusumo yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Bantul adalah dalam rangka untuk meningkatkan kualitas atau daya tarik objek wisata parangtritis. Namun demikian warga setempat yang mendiami tanah di wilayah pesisir parangkusumo menolak adanya program pembangunan tersebut. Dengan alasan khawatir digusur dan tidak dilakukan relokasi serta tidak dapat ganti rugi atau kompensasi sehingga kualitas hidup masyarakat di wilayah pesisir pantai parangkusumo menurun.

Program penataan dan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul di wilayah pesisir pantai parangkusumo mempunyai dampak sosial atau effect sosial yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat di wilayah pesisir pantai parangkusumo, maupun dampak ekonomi yang terjadi pada masyarakat untuk mencari nafkah dengan berdagang di kawasan pesisir pantai parangkusumo, sehingga dampak ekonomi sangat dirasakan oleh masyarakat sekitar pesisir parangkusumo, serta dampak psikologi yang di alami oleh masyarakat.

Menurut Karmono Mangunsukarjo (1990) dalam Yunus Wahid (1992) Ruang adalah wadah kehidupan manusia beserta sumber-sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, meliputi bumi, air, dan udara sebagai satu kesatuan.¹ Tata ruang adalah pengaturan susunan ruangan suatu wilayah atau daerah sehingga tercipta persyaratan yang bermanfaat secara ekonomi, soial budaya dan politik, serta menguntungkan bagi perkembangan masyarakat wilayah tersebut. Dengan penekanan tersebut diharapkan dapat mengembangkan fungsi negara yang diamanatkan Pasal 2 ayat (2) UUPA, yang mencakup: 1) Mengatur penyelenggaraan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan ruang (dalam arti tiga dimensi: bumi, air, dan udara), dan kekayaan yang terkandung di

¹ Yunus Wahid, 2014, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta. hlm.1.

dalamnya; 2) Mengatur dan menentukan hubungan antara orang-orang dengan ruang; dan 3) Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum mengenai tata ruang.²

Pada UUPR Pasal 1 Butir 5 yang berbunyi: penataan ruang yaitu suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penataan ruang sebagai suatu sistem tersebut mengandung makna bahwa perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) nasional, provinsi, maupun kabupaten atau kota harus dipahami sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Perencanaan TRW merupakan suatu upaya yang mencoba merumuskan usaha pemanfaatan ruang/lahan secara optimal dan penataan ruang atau lahan secara efisien bagi kegiatan usaha manusia di wilayahnya yang berupa pembangunan sektoral, daerah, masyarakat yang ingin dan mencapai dalam kurun waktu tertentu.³

Dalam Pasal 2 UUPR yang menyatakan: Dalam rangka negara kesatuan republik indonesia, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas: a) keterpaduan; b) keserasian, keselarasan, dan

² *Ibid.* hlm.6.

³ *Ibid.* hlm.8-9.

keseimbangan; c) keberlanjutan; d) keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; e) keterbukaan; f) kebersamaan dan kemitraan; g) perlindungan kepentingan umum; h) kepastian hukum dan keadilan; dan i) akuntabilitas.

Ruang mengandung pengertian sebagai wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidup, ruang itu terbatas dan jumlahnya relatif tetap. Sedangkan aktivitas manusia dan pesatnya perkembangan penduduk memerlukan ketersediaan ruang untuk beraktivitas senantiasa berkembang setiap saat. Hal ini mengakibatkan kebutuhan akan ruang semakin tinggi, ruang merupakan sumber daya alam yang harus dikelola dan difungsikan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: bahwa bumi dan air beserta serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ruang dalam konteks pembangunan harus dilindungi dan dikelola secara maksimal, terpadu, dan berkelanjutan. Dilihat dari sudut pandang penataan ruang, salah satu tujuan pembangunan yang hendak dicapai dalam mewujudkan ruang kehidupan yang nyaman, produktif,

serta berkelanjutan. Ruang kehidupan yang nyaman mengandung pengertian adanya kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai sosial budaya dan norma-norma yang berlaku serta fungsinya sebagai manusia yang taat terhadap hukum yang berlaku.

Pada hakikatnya pembangunan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu hidup manusia. Pada pelaksanaannya, pembangunan dihadapkan pada dua sisi yaitu bertambahnya jumlah penduduk yang semakin besar dengan tingkat pertambahan yang tinggi dan ruang lingkup yang semakin tidak terkendali. Pada kapasitas manusia untuk menjadikan pembangunan tersebut berkelanjutan dan pembangunan yang berkesinambungan kedepannya dalam peningkatan kualitas hidup. Konsep pembangunan berkelanjutan mengimplikasikan bukan pada batas absolut, melainkan pada tolak ukur yang ditentukan oleh masyarakat.⁴

Peran masyarakat sangatlah penting dalam melakukan penataan dan pembangunan yang berkelanjutan serta keseimbangan di suatu wilayah, peran masyarakat tidak terlepas adanya suatu penataan sosial yang sangat diperlukan untuk mengatur ketertiban hidup dalam masyarakat yang mempersatukan lebih dari satu orang.⁵ Penataan dapat

⁴ Muhamad Erwin, 2015, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, PT Rafika Aditama, Bandung, hlm.31.

⁵ Jonny Purba, 2002, *Pengelolaan Lingkungan Sosial*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm.23.

berupa aturan-aturan sebagai pedoman bersama yang harus dilakukan dan dipatuhi berdasarkan hukum yang berlaku.

Perubahan masyarakat pada saat ini semakin tinggi, sebagai akibat dari proses pembangunan ekonomi di dalam masyarakat. Perubahan-perubahan di luar bidang ekonomi tidak dapat dihindarkan, oleh karena setiap perubahan dalam suatu lembaga kemasyarakatan akan mengakibatkan perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Perubahan-perubahan sosial itu sendiri adalah segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perikelakuan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat serta di dalamnya terdapat peraturan-peraturan yang harus dijalankan berdasarkan hukum yang berlaku.⁶

Perpaduan antara Ilmu hukum dengan ilmu kemasyarakatan menimbulkan suatu bidang ilmu yang disebut sosiologi hukum yaitu hukum itu tidak hanya dapat dilihat dalam undang-undang saja, tetapi hukum juga harus dilihat manifestasinya dalam masyarakat.⁷ Menurut Eugen Ehrlich Hukum yang dibuat harus sesuai dengan hukum yang hidup didalam masyarakat (*living law*). Nilai-nilai sosiologi hukum

⁶ Soerjono Soekanto, 2014, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.hlm.101.

⁷ Muhammad Nur Islami, 2015, *Hukum Dan Kebebasan Berpikir*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.hlm.81

sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai filsafat hukum dan dalam kaitannya dengan pembangunan suatu sistem hukum di Indonesia tidak terlepas dari nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan UUD 1945.

Menurut Achmad Ali,⁸ sosiologi hukum menekankan kajian pada *law in action*, hukum dalam kenyataannya, yang berarti berada di dunia *sein* dengan menggunakan pendekatan empiris yang bersifat deskriptif. Dalam teori sosiologi hukum bahwa hukum itu tidak netral dan tidak bebas nilai tetapi berkaitan erat dengan nilai-nilai sosial yang ada di dalam masyarakat itu sendiri.⁹ Menurut Satjipto Rahardjo,¹⁰ metode kerja sosiologi hukum memenuhi standar kerja metode keilmuan, yaitu: 1) membuat deskripsi objeknya, 2) membuat penjelasan (*explanation*), 3) mengungkapkan (*revealing*), dan 4) membuat prediksi.

⁸ Achmad Ali, 1998, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Yasrif Watampone, Jakarta. hlm.11

⁹ Sulastriyono, 2008, *Kajian Pembangunan Hukum Sumber Daya Air Sungai Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*, Mimbar Hukum, hlm 65.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, 2010, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 58.

B. Permasalahan

1. Bagaimana penerapan Undang-Undang tentang penataan ruang dalam pembangunan di wilayah pesisir pantai parangkusumo perspektif sosiologi hukum?
2. Apakah Pemerintah Kabupaten Bantul dalam penataan dan pembangunan di wilayah pesisir pantai parangkusumo telah memenuhi keadilan terhadap masyarakat?

C. Metode Penelitian

Penulisan jurnal ini berdasarkan penelitian yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer, sekunder, tersier yang diperoleh dari hasil penelitian berupa wawancara, serta data diperoleh dari buku, artikel, undang-undang yang berkaitan dengan masalah penataan ruang dilihat dari sudut pandang sosiologi hukum di Yogyakarta.

D. Pembahasan

1. **Penerapan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Dalam Pembangunan Diwilayah Pesisir Pantai Ditinjau Dalam Perspektif Sosiologi Hukum**

UU No. 26 Tahun 2007 (UUPR), sebagai land policy instrument, akan menjadi dasar kebijakan dan perencanaan pemanfaatan lahan yang amat penting. karena terdapat di dalamnya setiap unsur dapat dikendalikan dan diarahkan agar tidak lebih menambah kompleksitas

permasalahan ruang, tidak hanya ditujukan untuk mengantisipasi urban form tertentu, tetapi justru yang lebih fundamental adalah mengupayakan agar dapat meningkatkan efisiensi dan distribusi tanah perkotaan, mempertahankan daya dukung lingkungan yang nyaman, sehat, dan lestari.

UUPR merupakan formalisasi kegiatan perencanaan pemanfaatan ruang di Indonesia, yang berarti bahwa pada setiap aktivitas pembangunan, proses penyusunan rencana, legalisasi dan implementasinya, didasarkan atas jalur-jalur legal formal yang telah ditetapkan. Untuk itu, selain disyaratkan memenuhi unsur-unsur legal formal dan filosofis, juga harus memperhatikan kekuatan berlaku secara sosiologis di dalam masyarakat.

Pada UUPR Nomor 26 Tahun 2007, terdapat delapan ketentuan yang mensyaratkan peraturan pelaksanaan untuk dapat diberlakukan, sehingga tidak mungkin berlaku tanpa adanya peraturan pelaksanaan dalam berbagai bentuk/ tingkatannya. yaitu:

1. Pasal 65 ayat 3, mensyaratkan adanya Peraturan Pemerintah mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban setiap orang untuk berperan serta dalam penataan ruang

2. Pasal 16 ayat (4), mensyaratkan adanya Peraturan Pemerintah mengenai penentuan kriteria dan tata cara peninjauan kembali atau penyempurnaan rencana tata ruang
3. Pasal 17 ayat (7), mensyaratkan adanya Peraturan Perundang-undangan mengenai tata cara penyusunan perencanaan tata ruang yang berkaitan dengan fungsi pertahanan dan keamanan sebagai subsistem perencanaan tata ruang
4. Pasal 33 ayat (1), mensyaratkan adanya Peraturan Pemerintah mengenai pola pengelolaan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumber daya alam lainnya
5. Pasal 14 ayat (5) b, mensyaratkan adanya Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai tingkat ketelitian rencana tata ruang
6. Pasal 15, mensyaratkan adanya peraturan pemerintah mengenai rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan tata ruang wilayah kabupaten atau kota.
7. Pasal 21 ayat 2 mensyaratkan adanya peraturan pemerintah mengenai muatan, pedoman, dan tata cara penyusunan rencana rinci tata ruang

8. Pasal 60, mensyaratkan adanya peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban setiap orang untuk berperan serta dalam penataan ruang.

Sampai saat ini, peraturan pelaksanaan yang telah dikeluarkan, adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah
3. Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penataan Ruang Nasional
4. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Ketiadaan peraturan pelaksanaan untuk bidang-bidang tertentu sebagaimana disyaratkan, akan menyebabkan ketentuan-ketentuan tersebut belum dapat dilaksanakan, apalagi untuk hal-hal yang mendesak

dan prinsip seperti undang-undang tentang Penataan Ruang Lautan dan Udara Wilayah Propinsi dan Kabupaten atau Kota (Pasal 25), yang dalam kenyataannya di masyarakat telah turut mengalami ketidakraturan.

Fenomena pengkaplingan "tanah tumbuh" di pesisir pantai, pinggir danau, bahkan pada muara sungai, sampai sekarang ini telah menimbulkan permasalahan-permasalahan mengenai kepastian tentang bisa atau tidaknya menjadi objek hak oleh karena pada satu sisi, pemerintah membolehkan pengkaplingan (penguasaan) atas kawasan tersebut, namun biasanya tidak diberikan alasan hak yang jelas. Kondisi seperti ini akan menimbulkan kebingungan warga masyarakat mengenai status mereka pada lokasi tersebut.

Tidak adanya peraturan pemerintah mengenai Penentuan Kriteria dan Tata Cara Peninjauan Kembali atau Penyempurnaan Rencana Tata Ruang (Pasal 16 ayat 4), juga telah menjadi permasalahan yang sangat penting yang dalam kenyataannya telah menyebabkan para perencana tata ruang telah salah arah. Hasil penelitian di lokasi penelitian mengindikasikan terjadinya fenomena "Review Rencana Tata Ruang" yang sekedar melegalisasi pelanggaran norma-norma tata ruang yang telah ada sebelumnya, dan sama sekali tidak berlandaskan atas norma-norma keruangan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Berbagai aktivitas penutupan area resapan air misalnya, secara yuridis formal, adalah tidak melanggar hukum karena produk tata ruang yang dibuat kemudian justru membenarkannya, sehingga sebuah rencana tata ruang yang seharusnya adalah sebuah produk hukum, justru turut memperburuk kualitas ruang dan lingkungan hidup.

Demikian dengan halnya yang tertera dalam Pasal 14 ayat (3) untuk adanya peraturan perundang-undangan tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Tata Ruang yang Berkaitan dengan Fungsi Pertahanan dan Keamanan, amanat Pasal 16 ayat (2) yang menghendaki adanya peraturan pemerintah tentang Pengelolaan Tata Guna Tanah, Tata Guna Air, Tata Guna Udara, dan Sumber Daya Lainnya, akan tetap menjadi macam kertas belaka karena tidak akan pernah berlaku sebelum adanya peraturan pelaksana yang menjadi syarat berlakunya suatu peraturan. Memang telah ada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi, tetapi tentu saja hal ini tidak cukup, baik secara substansi materinya, serta substansinya secara yuridis formal yang semestinya berbentuk peraturan pemerintah.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan didapatkan bahwa peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang wilayah pesisir adalah memberikan masukan mengenai 1) persiapan penyusunan RTR, 2) penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan, 3)

pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan, 4) perumusan konsepsi RTR, 5) penetapan RTR dan bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang. Peran pemerintah daerah sendiri adalah dengan melibatkan 1) Masyarakat yang terkena dampak, 2) Masyarakat memiliki keahlian di bidang penataan ruang, 3) Masyarakat yang kegiatan pokoknya di bidang penataan ruang¹¹

Sedangkan untuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang adalah 1) memberikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang, 2) Kerjasama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, atau sesama unsur masyarakat, 3) Memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, 4) Peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, laut, udara, dan ruang di dalam bumi, 5) Menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan, serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam 6) Investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan¹².

¹¹ Wawancara dengan Ibu Arofiah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul pada Tanggal 21 Januari 2018

¹² Ibid

Paradigma pembangunan masa lalu lebih memprioritaskan masyarakat perkotaan dan pertanian pedalaman, sedangkan masyarakat pesisir kurang diperhatikan, sudah saatnya memang paradigma tersebut diubah dengan memberikan perhatian yang sama terhadap masyarakat pesisir mereka juga adalah warga negara Indonesia. Konsekuensinya justru masyarakat pesisir perlu mendapatkan perhatian khusus karena ketertinggalan mereka akibat paradigma masa lampau, yang perlu dilakukan adalah pemberdayaan masyarakat pesisir. Karena arah kebijakan sekarang ini untuk pemberdayaan masyarakat, umumnya bukan lagi ditekankan pada pembangunan (*development*) dalam arti memberikan barang atau uang kepada masyarakat, tetapi dengan pelatihan dan pendampingan selama beberapa waktu, akan tetapi perlu waktu bertahun-tahun agar masyarakat mempunyai kemampuan manajemen (pengelolaan), jadi kebijakan pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil harus dikaji lebih menekankan pada kebijakan pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil lengkap dengan segala visi dan misinya.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang luas kepada Daerah Kabupaten dan Kota untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 1999 menyatakan kewenangan daerah di wilayah laut adalah:

1. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut tersebut.
2. Pengaturan kepentingan administratif.
3. Pengaturan tata ruang.
4. Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah.
5. Bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan negara.

Dengan demikian, wilayah laut Daerah Provinsi adalah sejauh dua belas mil laut yang diukur dari garis pantai arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan. Sedangkan wilayah laut Daerah Kabupaten dan Kota adalah sepertiga dari wilayah laut Daerah Propinsi. Dengan memperhatikan ketentuan tersebut maka daerah pesisir merupakan kewenangan dari Daerah Kabupaten dan Kota.

Daerah pesisir sebagai transisi dari ekosistem darat dengan ekosistem laut berada dalam kewenangan Daerah di bidang kelautan. Sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa wilayah laut dari Kabupaten atau Kota adalah sepertiga dari wilayah laut Propinsi berarti sepanjang 4 (empat) mil laut dari garis pantai, maka

wilayah pesisir berada dalam kewenangan Daerah Kabupaten atau Kota setempat.

Sejalan dengan kewenangan Daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, maka Daerah akan mengelola dan memanfaatkan daerah pesisir untuk digunakan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Daerah. Untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat di Daerah maka seluruh potensi sumber daya yang tersedia di Daerah akan dimanfaatkan seoptimal mungkin. Salah satu potensi sumber daya yang dimiliki Sebagian Daerah adalah potensi daerah pesisir.

Secara alamiah potensi pesisir di daerah dimanfaatkan langsung oleh masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan tersebut yang pada umumnya terdiri dari nelayan. Nelayan di pesisir memanfaatkan kekayaan laut mulai dari ikan, rumput laut, terumbu karang dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada umumnya potensi pesisir dan kelautan yang dimanfaatkan oleh para nelayan baru terbatas pada upaya pemenuhan kebutuhan hidup.

Pemanfaatan potensi daerah pesisir secara besar-besaran untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis dalam rangka peningkatan pertumbuhan perekonomian rakyat belum banyak dilakukan.

Pemanfaatan pesisir untuk usaha ekonomi dalam skala besar baru dilakukan pada sebagian Kabupaten dan Kota yang berada di daerah pesisir. Pada umumnya usaha ekonomi pemanfaatan daerah pesisir ini bergerak di sektor pariwisata.

Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah berupaya untuk memanfaatkan potensi daerah pesisir ini untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Disamping itu Pemerintah Daerah juga memanfaatkan potensi daerah pesisir ini untuk meningkatkan pertumbuhan dan perekonomian masyarakat di Daerah.

Mengingat kewenangan Daerah untuk melakukan pengelolaan bidang kelautan yang termasuk juga daerah pesisir masih merupakan kewenangan baru bagi Daerah maka pemanfaatan potensi daerah pesisir ini belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten atau Kota yang berada di pesisir. Jadi belum semua Kabupaten dan Kota yang memanfaatkan potensi daerah pesisir

Penataan ruang kawasan pesisir di Kabupaten Bantul khususnya Pantai Parangkusumo menggunakan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030. Secara legal formal, Perda ini sebenarnya tidak relevan menjadi payung hukum penataan

ruang karena pemerintah (pusat) sudah mengatur tentang masa keberlakuan Perda. Selain itu, Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil yang dibuat oleh pemerintah daerah Provinsi DIY dan Perda Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2030 harus disesuaikan dan diselesaikan setelah UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang berlaku minimal tiga tahun sejak diundangkan. Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil seharusnya sudah selesai disusun dan diterbitkan pada tahun 2010. Akan tetapi, gesekan-gesekan kepentingan antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi DIY dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul menyebabkan relasi kuasa antara tiga aktor pemerintah mempengaruhi tersendatnya pemberlakuan Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2030. Pada akhirnya, Perda ini menjadi acuan pembangunan kawasan pesisir di Provinsi DIY. Pemerintah Provinsi DIY menggunakan Perda tersebut sebagai landasan pembangunan dan pengembangan wilayah pesisir khususnya Pantai Parangkusumo di Kabupaten Bantul. Perda tersebut diharapkan dapat mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Pada implementasinya Perda tersebut berjalan dengan tidak konsisten karena Pemerintah Provinsi DIY melakukan interpretasi atas konsep proyek-proyek yang akan dibangun seperti rencana pembangunan stasiun di Samas, ruang terbuka hijau, dan sebagainya. Beberapa bentuk inkonsistensi implementasi Perda menjadi bagian dari praktik tata ruang yang menampakkan wajah Provinsi DIY yang cenderung berpihak kepada kekuatan kapitalis. Kajian ini menunjukkan beberapa hal yang menjadi masalah dalam tata ruang

Salah satu bentuk permasalahan tata ruang kawasan pesisir dapat dilihat dari regulasi yang dibuat Pemerintah Daerah Provinsi DIY yang menentukan jarak minimal 200 (dua ratus) meter untuk Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo yang dihitung dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Berdasarkan regulasi yang dibuat bertujuan 1) untuk mencegah dan mengendalikan pendirian bangunan di sempadan pantai, 2) mencegah terjadinya kerusakan pantai akibat abrasi dan sedimentasi dan 3) mengembangkan tanaman pantai di sempadan pantai.

Sedangkan pada Perda Kabupaten Bantul Pasal 47 Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 yaitu di wilayah pesisir atau bagian selatan Kabupaten Bantul yang mencakup areal sepanjang garis pantai dengan lebar paling rendah 100 (seratus) meter dari pasang paling tinggi ke arah daratan dan sepanjang 13,5 (tiga belas

koma lima) km direncanakan seluas kurang lebih 123 (seratus dua puluh tiga) Hektar atau 0,24% (nol koma dua empat persen) dari luas wilayah Kabupaten Bantul tersebar di 3 (tiga) wilayah kecamatan yaitu Desa Poncosari Kecamatan Srandakan, Desa Gadingsari, Desa Srigading Kecamatan Sanden dan Desa Tirtohargo, Desa Parangtritis Kecamatan Kretek.

Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan yang di dapatkan bahwa pada dasarnya terjadinya penggusuran dikawasan pesisir pantai karena kedepannya wajah Provinsi DIY beralih ke Kabupaten Bantul, sehingga dengan pentaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul seperti pembangunan TOD dari Stasiun Tugu kalau bisa pembangunannya ada di Bantul dan rencana ini sudah disusun dan telah di diskusikan dengan antara Dinas Pertanahan dan tata Ruang Kabupaten Bantul dengan Pemerintah Daerah Provinsi DIY, sehingga kedepannya tidak ada lagi Pantai Parangkusumo dan menjadi satu nama yaitu Pantai Parangtritis¹³.

Selama ini kondisi wilayah pesisir khususnya Pantai Parangkusumo sebagiannya sudah menjorok ke laut dan sebagian lainnya masuk ke dalam daratan dan tidak banyaknya fungsi hutan

¹³ *Wawancara dengan Ibu Arofiah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul pada Tanggal 21 Januari 2018*

lindung dan gumuh pasir yang berjalan dengan baik di pesisir pantai di Kabupaten Bantul. Ketegangan-ketegangan sosial politik antara pemerintah sebagai regulator kerap berhadapan dengan kapitalis dan investor serta pengembang maupun masyarakat sebagai pemilik tanah yang telah menjalankan sirkuit-sirkuit kapital sehingga mereka akan berusaha terus menerus untuk memiliki dan menguasai ruang-ruang yang berpotensi dikembangkan untuk kepentingan akumulasi kapital maupun investasi jangka panjang.

Ruang-ruang yang ada di wilayah bagian selatan Provinsi DIY merupakan ruang yang potensial dan diperebutkan investor atau pengembang. Penguasaan ruang oleh investor atau pengembang selalu ditandai dengan pemberian nama pengembang itu. Penamaan ruang yang dibangun menjadi kompleks kegiatan ekonomi produksi, dimana pengembang sudah memanfaatkan, mengendalikan, dan menguasai ruang tersebut. Hanya sedikit ruang yang tersisa untuk kebutuhan publik. Sebagian besar sudah mengarah menjadi ruang komersial dan representasi eksistensi dari kekuatan kapitalis.

Persinggungan berbagai aspek dalam tata ruang di Provinsi DIY terlihat dari munculnya konflik dan kontestasi antar aktor dalam penataan ruang kawasan pesisir di pesisir Pantai Parangkusumo. Konflik dan kontestasi dalam tata ruang melibatkan investor/pengembang,

praktisi, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat. Meski banyak mendapatkan perlawanan dari masyarakat (nelayan dan masyarakat yang sebagian besar menggantungkan hidupnya pada potensi pantai tersebut), tetapi Pemerintah Daerah Provinsi DIY tetap berpihak kepada kepentingan kapitalis. Pemberian ijin sepertinya tidak lepas dari stigmatisasi bahwa kawasan pesisir merupakan kawasan yang tidak berguna, kosong, dan perlu dibangun agar bermanfaat.

Permasalahan inkonsistensi implementasi Perda Nomor 04 Tahun 2011 menunjukkan kecenderungan bahwa ruang di Provinsi DIY khususnya di Kabupaten Bantul benar-benar mengandung seperangkat hubungan fisik dan sosial, pola, dan proses yang rumit. Hubungan ini berkaitan dengan urbanisasi kapital yang sudah sampai pada tahap pengembangan tatanan lingkungan (kawasan). Pemusatan pembangunan dalam suatu ruang merupakan rangkaian dari proses produksi guna meningkatkan nilai lebih dan konsumsi (misalnya pembangunan fasilitas publik, dan ruang publik komersial lainnya yang terpusat pada suatu kawasan), serta reproduksi sosial (misalnya perumahan, dan lainnya). Di sisi lain, ruang adalah produk sosial yang tidak terhindarkan, karena ruang merupakan percampuran dari praktik-praktik politik, ekonomi, sosial budaya, dan hukum. Ini merupakan titik persinggungan antar aspek dalam praktik penataan ruang.

UU PWP3K memberi kepastian dan perlindungan hukum untuk memperbaiki kemakmuran, menjalin akses dan hak-hak masyarakat pesisir termasuk dunia pengusaha. Asas peran serta masyarakat mengandung makna membuka peluang bagi masyarakat berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, bahkan sampai pengawasan dan pengendaliannya (*community based management*). Ini ditunjang dengan adanya peluang masyarakat memiliki kesempatan untuk tahu kebijakan pemerintah; selain itu terbukanya Representasi suara masyarakat ikut menentukan keputusan kebijakan sebenarnya cukup strategis didalam pengelolaan sumberdaya pesisir secara rasional dan berkelanjutan serta melindungi masyarakat pesisir.

Ketentuan menetapkan bahwa pemberian Hak Pengusaha Perairan pesisir yang tertera dalam UU Nomor 27 Tahun 2007 Pasal 1 Butir 18 wajib mempertimbangkan kepentingan kelestarian ekosistem pesisir, masyarakat adat maupun kepentingan nasional. Rambu-rambu semacam ini menunjukkan bahwa arah pengelolaannya bermuara pada upaya penyelamatan masyarakat pesisir dari dampak kesewenangan-wenangan penetapan Hak Pengusaha Perairan Pesisir. Apabila penetapan Hak Pengusaha Perairan Pesisir dibuat rancu untuk maksud tertentu; maka pada gilirannya secara sadar atau tidak; sertifikat yang terbitkan jelas merugikan keberadaan nelayan disepanjang pantai.

Pasal 41 mengisyaratkan adanya Forum Mitra Bahari yang dibentuk sebagai upaya peningkatan kapasitas pemangku kepentingan pengelolaan wilayah pesisir. Mitra Bahari merupakan forum kerja sama pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga suwadaya masyarakat, organisasi profesi, dan tokoh masyarakat termasuk dunia usaha. Kegiatannya difokuskan pada bentuk pendampingan atau penyuluhan, pendidikan atau pelatihan, penelitian penerapan, termasuk rekomendasi kebijakan. Artinya forum mempunyai beban moral dan harus bertanggung jawab mengeliminasi dampak negative kehadiran Hak Pengusaha Perairan Pesisir bagi masyarakat pesisir atau nelayan dikawasan tertentu. Sekarang tinggal kemauan dan niat baik semua pihak yang terkait penetapan Hak Pengusaha Perairan Pesisir maupaun para pemangku kepentingan, karena aturan main sudah ada berupa rambu-rambu hukum dan ini biasa digunakan sebagai pedoman. Apabila objektifitas tetap digunakan sebagai “iming-iming” yang ujungnya berdampak menyesatkan dalam menentukan ketetapan sertifikat Hak Pengusaha Perairan Pesisir, niscaya masyarakat pesisir dan nelayan masih bias terselamatkan dari dampak negatifnya¹⁴.

¹⁴ Adisasmita Rahardjo, 2006, *Pembangunan Kelautan Dan Kewilayahan*, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.22.

Wilayah pesisir pantai bagian Selatan memiliki potensi perikanan yang didominasi oleh ikan pelagis besar dan pelagis kecil. Potensi lain meliputi jasa kelautan dan kepariwisataan. Seluruh potensi yang ada tersebut masih belum dikembangkan secara optimal terutama karena kendala-kendala investasi sarana-prasarana teknologi, dan permodalan. Permasalahan yang dihadapi dalam penataan ruang wilayah pesisir di Provinsi DIY meliputi beberapa aspek yaitu :

1. Konflik pemanfaatan ruang

Ketidak terpaduan berbagai kegiatan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dalam memanfaatkan sumberdaya wilayah pesisir telah memicu konflik antar kepentingan sektor, swasta, dan masyarakat. Penyebab utamanya karena selama ini belum adanya aturan yang jelas baik dari segi hukum maupun substansi mengenai penataan ruang wilayah pesisir dan lautan. Kegiatan yang tidak terpadu itu selain kurang bersinergi juga seringkali saling mengganggu dan merugikan antar kepentingan, seperti kegiatan industri yang polutif dengan kegiatan budidaya perikanan yang berdampingan, dll.

Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan kepada masyarakat setempat yang didapatkan bahwa dalam melakukan penataan ruang di kawasan pesisir pantai Pemerintah Daerah

Provinsi DIY melalui pemerintah Kabupaten Bantul melakukan penggusuran dengan langsung dengan cara merubuhkan bangunan-bangunan warga yang akan direlokasi yang tinggal di daerah yang rawan dengan debit air yang tinggi dan menjanjikan memberikan tempat yang layak serta ganti rugi tetapi pada kenyataannya tempat yang diberikan sangat belum layak. Untuk pergantian tanah yang dilakukan pemerintah, tanah yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak relokasi belum mempunyai landasan hukum yang tepat karena tidak terdapatnya sertifikat atau tanah hak milik pada tanah yang diberikan kepada mereka masyarakat yang terlibat dalam penggusuran¹⁵.

Keputusan yang harus diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul terhadap konflik kepentingan dalam kegiatan pemanfaatan ruang yang terjadi antara para pelaku pembangunan diselesaikan melalui pendekatan musyawarah, dan media partisipatif lainnya. Penataan ruang juga memperhatikan dan mengadopsi akan adanya hak adat atau tradisional dan hak-hak lainnya yang sudah hidup dan berlaku dalam sistem tatanan sosial setempat. Penataan ruang merupakan kebijakan publik yang bermaksud mengoptimalisasikan kepentingan antar pelaku

¹⁵ Wawancara dengan Masyarakat Kabupaten Bantul pada Tanggal 23 Januari 2018

pembangunan dalam kegiatan pemanfaatan ruang. Penataan ruang juga menterpadukan secara spatial fungsi-fungsi kegiatan pemanfaatan ruang, baik antar sektor maupun antar wilayah administrasi pemerintahan agar bersinergi positif dan tidak mengganggu. Penataan ruang meliputi proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang¹⁶.

2. Ketidaksesuaian fungsi pemanfaatan ruang

Banyak kasus pemanfaatan ruang di wilayah pesisir yang tidak sesuai dengan fungsi kawasannya sehingga menurunkan fungsi sebagai kawasan hutan lindung dan gumuk pasir di pesisir pantai. Misalnya kegiatan pertambangan yang mereklamasi hutan mangrove secara tidak terkendali, seringkali telah meningkatkan proses abrasi pantai, disamping rusaknya ekosistem mangrove sebagai tempat bergantung bagi sebagian besar siklus biota laut; Kegiatan pertambangan dan industri yang merusak ekosistem kawasan konservasi terumbu karang di wilayah perairan dan disekitarnya berupa dampak pencemaran dan sedimentasi limbah. Serta masih banyak lagi kasus pemanfaatan ruang lain yang tidak memperhatikan fungsi-fungsi kawasan konservasi pesisir laut.

¹⁶ Husbandi, F., & Ueta, 2014. *Desentralisasi pengelolaan sumber daya pesisir dan laut*. Jurnal Hukum Lingkungan, 5.(1), 97-100.

3. Belum adanya arahan lokasi perizinan atau kegiatan pemanfaatan ruang

Swasta atau dunia usaha membutuhkan arahan lokasi dan kepastian hukum bagi kegiatan investasinya. Belum adanya rencana tata ruang laut pesisir dan pulau-pulau kecil yang dapat dijadikan pedoman arahan lokasi kegiatan pemanfaatan ruang akan menyulitkan Daerah dalam memberikan perizinan kepada para investor dan para pelaku kegiatan pembangunan lainnya. Selain itu untuk dapat dijadikan sebagai dasar perizinan, rencana tata ruang juga perlu memiliki landasan hukum pengesahannya.

4. Kurangnya keterpaduan penataan ruang dalam sistem wilayah aliran sungai

Perlunya keterpaduan kegiatan penataan ruang dalam sistem wilayah aliran sungai, karena berbagai kegiatan pemanfaatan ruang di lahan atas memberikan dampak kiriman berupa bahan pencemar dan sedimen dari erosi tanah yang berpengaruh terhadap kelestarian daya dukung di wilayah pesisir laut. Keterpaduan tersebut akan menyangkut keterpaduan dari aspek substansi rencana tata ruang maupun koordinasi kelembagaan antar pemerintah daerah bersebelahan.

5. Kurangnya keterpaduan pengembangan antar wilayah daratan dan pesisir laut

Sekarang ini belum ada rencana pengembangan yang terpadu antar wilayah daratan dan pesisir laut. Rencana tata ruang dan rencana pembangunan lain yang ada, masih berorientasi pada pengembangan di wilayah darat. Sistem perkotaan, prasarana, dan pusatpusat kegiatan dirancang untuk pertumbuhan sistem kegiatan produksi, pengolahan, distribusi, dan pemasaran yang bertumpu pada penggunaan bahan baku dari sumberdaya alam wilayah daratan. Belum ada keterkaitan fungsional antar sistem kegiatan produksi di wilayah laut dengan sistem pemasaran dan pengolahan di wilayah daratnya.

6. Ketimpangan pembangunan antar Wilayah Utara dan Selatan

Ketimpangan pembangunan ini telah mengakibatkan terkonsentrasinya kegiatan permukiman dan budidaya di Wilayah Pesisir Bagian Utara yang melewati daya dukungnya. Kondisi tersebut menyebabkan degradasi lingkungan pada beberapa lokasi kawasan pesisir laut, lingkungan permukiman nelayan padat dan tidak layak, serta tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan yang buruk. Sebaliknya, di Wilayah Selatan karena relatif masih kurang tersentuh oleh investasi pembangunan menyebabkan wilayah ini

kurang berkembang dan banyak potensi sumberdaya pesisir laut belum dimanfaatkan secara optimal.

Untuk menyiasati karakteristik, potensi dan permasalahan pengembangan wilayah pesisir laut Provinsi DIY khususnya Kabupaten Bantul tersebut, maka beberapa aspek yang perlu menjadi gagasan, yaitu adalah sebagai berikut :

1. Daerah dituntut untuk proaktif dalam penyelenggaraan program-program pembangunan wilayah pesisir laut, meliputi persiapan aspek kelembagaan, koordinasi, perencanaan yang bersifat detailteknis, pelaksanaan, pendanaan, dan pengendaliannya.
2. Perlunya kepekaan dalam menjangring berbagai issues pengembangan yang konkrit di lapangan seperti kebutuhan akan program-program pembangunan yang lebih cepat dapat memberikan manfaat langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan, peningkatan lingkungan hidup, dan percepatan otonomi daerah.
3. Kemampuan daerah dalam mempromosikan potensi sumberdaya kelautan yang dimiliki, serta kesiapan dukungan sarana-prasarana dan kebijakan yang dapat ditawarkan untuk menarik minat investasi.
4. Peran serta masyarakat dan para pelaku pembangunan. Pada masa sekarang cenderung terjadi pergeseran paradigma pendekatan, dari

“*top down*” ke “*bottom up*” di dalam proses perencanaan tata ruang yang lebih demokratis dan akomodatif terhadap semua kepentingan para pelaku pembangunan. Pengalaman-pengalaman masa lalu banyak menunjukkan bahwa perencanaan yang prosedural, normatif, dan kurang mengakomodasikan kepentingan para pelaku pembangunan yang ada di dalam proses penyusunannya, menjadi kurang dapat diimplementasikan karena menghadapi berbagai kendala di lapangan. Rencana-rencana seperti itu selain kurang aspiratif juga cenderung tidak *legitimate* (diakui), tidak diterima, dan tidak ditaati didalam pelaksanaannya.

5. Asas kompensasi; Salah satu dari banyak hal yang selama ini hampir tidak pernah diperhatikan di dalam proses penataan ruang adalah masyarakat sama sekali tidak mengetahui ataupun diberi hak untuk ikut menegosiasikan penyelesaian konflik ataupun aspek *kompensasi* terhadap konsekuensi-konsekuensi biaya dampak yang ditimbulkan oleh akibat diberlakukannya rencana tata ruang pada suatu kawasan baik terhadap timbulnya dampak lingkungan fisik maupun sosial ekonomi. Oleh karena itu kiranya masih perlu dipertimbangkan, perlunya keberadaan lembaga protokol penataan ruang wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang bersifat operasional, independen, bekerja atas dasar profesi, serta mampu

dan berkewenangan untuk memediasi konflik dan kepentingan antar para pelaku pembangunan (*stakeholders*; pemerintah, swasta, dan masyarakat).

6. Perlunya musyawarah dan penghargaan terhadap hak adat masyarakat tradisional. Selama ini banyak penyelesaian kasus penataan ruang ditempuh melalui cara-cara formal yang sebetulnya tidak lebih dari cermin masih kurangnya perhatian terhadap arti peran serta masyarakat dan para pelaku pembangunan terkait dalam proses penataan ruang. Pendekatan musyawarah, *public hearing*, dan media partisipatif lainnya masih belum diberdayakan yang sebetulnya merupakan cara efektif untuk memperoleh kesepakatan-kesepakatan di luar jalur formal. Penataan ruang perlu memperhatikan dan menghargai akan adanya hak adat atau tradisional dan hak-hak lainnya yang sudah hidup dan berlaku dalam system tatanan sosial setempat.
7. Rencana pengembangan perlu disusun dalam satu struktur tata ruang yang terpadu antar wilayah darat dan pesisir laut yang memungkinkan bagi berlangsungnya keterkaitan fungsional antar keduanya. Dalam rencana ini juga ditentukan sektor-sektor unggulan (*leading sectors*) pengembangan dimana sektor-sektor kegiatan lain harus menyesuaikan dan mendukungnya.

Berdasarkan status tanah di Kabupaten kebanyakan masih bersifat tanah Sultan Ground. Daerah Istimewa Yogyakarta yang eksistensi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Pura Pakualaman sampai sekarang diakui oleh masyarakat Yogyakarta yang termasuk *zelbesturende landschappen* (Daerah Swapraja) diakui keistimewaannya dengan Undang-undang No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta.

Undang-Undang No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta memberikan kewenangan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah otonom untuk mengurus tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; Kelembagaan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta; Kebudayaan; Pertanahan, dan tata ruang. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang No 13 Tahun 2012 Pasal 7 yang mana penyelenggaraan kewenangan dalam urusan keistimewaan diselenggarakan sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan pada rakyat Khusus kewenangan pertanahan yang diatur dalam undang-undang ini dibahas pada Pasal 32 dan 33, pada peraturan ini yang intinya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Puro Pakualaman untuk menyelenggarakan kewenangan pertanahan dinyatakan sebagai badan hukum yang merupakan subjek hak milik atas tanah Kasultanan dan

Kadipaten Tanah kasultanan dan kadipaten yang dimaksud termasuk tanah keprabon maupun bukan keprabon yang letaknya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta serta hak milik atas tanah tersebut didaftarkan kepada lembaga pertanahan Pengaturan terkait tanah milik Kasultanan pada masa sebelum kemerdekaan sudah tertuang dalam *Rijksblad* Kasultanan No 16 Tahun 1918 dan *Rijksblad* Pakualaman No 18 Tahun 1918 yang menyatakan “*Sakabehing bumi kang ora ana tanda yektine kadarbe ing liyan mawa wewenang eigendom, dadi bumi kagungane keraton ing sun*” yang memiliki arti bahwasanya semua tanah yang tidak ada tanda bukti kepemilikan oleh orang melalui hak *eigendom* (milik), maka tanah tersebut menjadi milik kerajaanku. Benturan pengaturan hak penguasaan tanah juga terjadi antara hukum *bekas* pemerintahan swapraja dengan Undang-undang Pokok Agraria Hal tersebut nampak di Daerah Istimewa Yogyakarta yang menimbulkan konflik antara perorangan dengan instansi pemerintah terkait dengan keberadaan tanah kraton¹⁷.

Sudah diketahui bahwasanya pada Diktum keempat Undang-undang Pokok Agraria yang menyebutkan bahwa pada *Huruf (A)* Hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dari swapraja atau bekas swapraja yang masih ada pada waktu lampau mulai berlakunya

¹⁷ Julius Sembiring, *Tanah Negara*, Yogyakarta: STPN Press, 2009, hlm. 61.

Undang-undang ini dihapuskan dan beralih kepada Negara Pada *Huruf (B)* Hal-hal yang bersangkutan dengan ketentuan dalam Huruf A di atas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Belum adanya Peraturan Pemerintah yang khusus mengatur tentang tanah swapraja dan bekas swapraja memunculkan ketidakpastian hukum untuk tanah-tanah swapraja dan bekas swapraja di Indonesia terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta Hal tersebut juga didukung oleh persepsi masyarakat dan birokrat di Daerah Istimewa Yogyakarta bahwasanya tanah-tanah yang belum dilekati hak individu atau tanah negara merupakan milik Kraton¹⁸.

Pada waktu berlakunya UU No.22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah mengeluarkan UU No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. UU No. 3 Tahun 1950 yang kemudian diubah dan ditambah dengan UU No. 19 Tahun 1950 kecuali mengukuhkan nama dan wilayah DIY, juga menetapkan organ-organ daerah dan urusan-urusan yang diserahkan kepada Pemerintah DIY. Urusan-urusan yang diserahkan antara lain urusan agraria, meliputi :

¹⁸ Maria SW Soemardjono, "Keistimewaan Yogyakarta di Bidang Pertanahan: Status Hukum tanah Kraton Dalam Lingkungan Hukum Tanah Nasional", *Jurnal Mimbar Hukum Edisi Khusus*, (September 2007): 57

1. Penerimaan penyerahan hak eigendom atas tanah kepada Negeri (medebewind).
2. Penyerahan tanah Negara {beheersoverdracht) kepada jawatanjawatan atau kementrian lain, atau kepala daerah otonom (medebewind).
3. Pemberian ijin membalik nama hak eigendom dan opstaf atas tanahjika salah satu pihak atau keduanyamasukgolongan bangsa asing (medebewind).
4. Pengawasan pekerjaan daerah otonom di bawahnya tentang agraria (sebagian ada yang medebewind)

Atas dasar kewenangan yang ditentukan di dalam UU No. 3 Tahun 1950 tersebut, Pemerintah DIY kemudian mengadakan peraturan pertanahan dalam bentuk peraturanperaturan daerah. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 1954 Pasal 2 memberi ketentuan bahwa hak atas tanah yang terletak di dalam Kota Besar (Kota Praja) Yogyakarta untuk sementara masih berlaku peraturan seperti termuat dalam RK Tahun 1925 No. 23 dan RPA Tahun 1925 No. 25. Sampai dengan tahun 1984 saat pemberlakuan UUPA secara penuh di DIY, Pemerintah DIY belum menghasilkan Peraturan Daerah yang baru, sehingga hak atas tanah di Kotamadya Yogyakarta masih diatur dengan aturan lama.

Selama ini kewenangan yang diberikan Pemerintah Provinsi DIY kepada **Bidang kebudayaan** yaitu meliputi kewenangan penuh untuk mengatur dan mengurus pelestarian, serta pembaharuan aset dan nilai-nilai budaya Jawa pada umumnya, dan Yogyakarta khususnya. Pemberian kewenangan dalam bidang kebudayaan didasarkan pada pertimbangan bahwa Yogyakarta-Kesultanan dan Pakualaman serta rakyat Yogyakarta memiliki budaya yang khas yang merupakan inti dari kebudayaan Jawa. Kebudayaan yang dimanifestasikan dalam wujud nilai-nilai, norma, adat-istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur memiliki akar yang panjang dalam masyarakat daerah Istimewa Yogyakarta yang telah dibentuk melalui proses dialog yang sangat panjang. Lebih lagi, budaya Yogyakarta, terutama dalam wujudnya sebagai nilai telah memainkan peranan penting dalam proses masyarakat Indonesia menjadi sebuah bangsa.

Bidang pertanahan, kewenangan istimewa meliputi kewenangan mengatur dan mengurus kepemilikan, penguasaan dan pengelolaan *Sultan Ground* dan *Pakualaman Ground*. Dalam kaitannya dengan kewenangan dalam bidang pertanahan di atas, Sultan dan Paku Alam sebagai Parardhya Keistimewaan memiliki kewenangan dalam memberikan arah umum kebijakan, pertimbangan, persetujuan dan veto

terhadap rancangan Peraturan Daerah Istimewa diajukan DPRD dan Gubernur dan atau Peraturan Daerah Istimewa yang berlaku.

Kewenangan ini juga berlaku dalam bidang penataan ruang. Sementara itu, pemberian kewenangan dalam bidang pertanahan dan penataan ruang didasarkan pada pertimbangan: *Pertama*, tanah Kesultanan dan Pakualaman memiliki fungsi perlindungan sosial bagi kelompok-kelompok marginal. Kebijakan-kebijakan Keraton yang terkait dengan pemanfaatan tanah juga ditunjukkan oleh konsistensi kedua penguasa dalam memperkuat hak penguasaan tanah oleh rakyat dengan memberikan hak yang lebih kuat dari sekadar hak memfungsikan tanah. Kedua, sebagaimana ditegaskan bahwa “...*secara yuridis formal dinyatakan sudah hapus dan menjadi tanah negara, namun ...fakta menunjukkan bahwa tanah Kraton masih eksis dan diakui oleh masyarakat maupun birokrasi (secara diam-diam).*”

Ketiga, ruang bagi Yogyakarta memiliki fungsi kebudayaan. Pengaturan ruang tidak semata-mata menyangkut dimensi fisik, tapi sekaligus menggambarkan filosofi keseimbangan (harmoni) antara makro kosmos dan mikro kosmos (*jagad gedhe-jagad cilik*) yang menjadi fondasi dari kebudayaan Yogyakarta. Setiap perubahan dalam penataan ruang sebagai sebuah sistem dan proses perencanaan tata-ruang, serta pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang

sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU No 26 Tahun 2007 akan berimplikasi pada perubahan budaya. Karenanya, penataan ruang harus juga mendapatkan direksi dan sekaligus dapat dikontrol oleh *Parardhya*, Kewenangan *Parardhya* juga menjangkau Perda yang terkait kebudayaan, pertanahan dan penataan ruang yang dihasilkan oleh pemerintah kabupaten dan kota di lingkungan DIY Kewenangan dalam bidang pertanahan juga diwujudkan melalui pengakuan secara status hukum Kesultanan dan Pakualaman dalam bentuk Badan Hukum Kebudayaan yang memiliki hak pemilik atas tanah dan aset lainnya

Berdasarkan observasi didapatkan hanya sebagian kecil yang mempunyai bukti hak penggunaan tanah Sultan Ground. Untuk warga yang sudah memiliki bukti hak penggunaan tanah Sultan Ground akan diberikan kompensasi dari pemerintah Daerah Provinsi DIY, dikarenakan pada saat mengajukan hak pakai tanah kepemilikan Sultan Ground warga diberitahukan dan perjanjian apabila tanah tersebut sewaktu-waktu akan digunakan untuk kepentingan umum khususnya untuk pengembangan dan kemajuan Provinsi DIY maka warga tersebut harus merelakan untuk direlokasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi DIY dan akan diberikan kompensasi yang sewajarnya. Untuk warga yang belum memiliki bukti kepemilikan Hak Pakai Sultan Ground apabila Pemerintah Daerah Provinsi DIY membutuhkan dapat merubuhkan

secara paksa bangunan tersebut untuk pengembangan dan pembangunan DIY.

Berdasarkan wawancara didapatkan bahwa sebagian bangunan di pesisir pantai Parangkusumo kebanyakan Ilegal karena disebabkan oleh kurangnya monitoring yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DIY terhadap tanah Sultan Ground yang di miliki khususnya di sekitar Pantai Parangkusumo sehingga menyebabkan terjadi banyaknya bangunan-bangunan liar yang berdiri di atas tanah Sultan Ground serta pelaksanaan eksekusi penggusuran terhadap bangunan-bangunan liar dapat dilakukan oleh Satpol PP terlebih dahulu Pemerintah Kabupaten Bantul berkoordinasi dengan warga dari tingkat RT, RW dan Lurah dalam proses penggusuran dengan mengacu pada Undang-Undang No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta dan Undang-Undang No 26 Tahun 2007.¹⁹

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Asrofiah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul pada Tanggal 21 Januari 2018

2. Pemerintah Kabupaten Bantul Dalam Penataan Dan Pembangunan Diwilayah Pesisir Pantai Parangkusumo Telah Memenuhi Keadilan Terhadap Masyarakat

Pemerintah Kabupaten Bantul Penataan Dan Pembangunan Diwilayah Pesisir Pantai Parangkusumo tidak bisa dilakukan dengan cara sepihak tanpa didasari keputusan hukum yang jelas baik itu dari pengadilan dan sebagainya. Tanah-tanah sultan ground yang bermasalah harus diputuskan melalui pengadilan dikarenakan putusan pengadilan adalah hukum yang sebenar-benarnya (the real law). Doktrin yang menjadi asumsi dasarnya adalah adagium yang berbunyi all the law is judge made law, artinya semua hukum itu pada hakikatnya adalah putusan hakim (pengadilan). Berdasarkan cara berpikir seperti ini, posisi dan kedudukan hakim inenjadi sangat sentral dalam konteks pembentukan hukum (Gray dalam Darmodiharjo & Shidarta, 2004: 138). Oleh karena itu putusan hakim sebagai hukum yang sejatinya, harus dapat mewujudkan tujuan dan hukum itu sendiri. Setidak-tidaknya terdapat tiga tujuan hukum yang harus diwujudkan dalam putusan hakim, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan (Ali, 1996: 84-96). Ketiga tujuan hukum tersebut (keadilan, kemanfaatan dan kepastian) dalam praktik sulit diwujudkan secara bersamaan sekaligus dalam putusan hakim. Dalam praktik sering terjadi benturan atau tegangan

antara kepastian hukum dengan kemanfaatan, antara keadilan dengan kepastian, dan pula keadilan dengan kemanfaatan.

Ali (1996), sendiri menyarankan menggunakan asas prioritas yang kasuistis. Artinya ketiga tujuan hukum itu diprioritaskan sesuai dengan konteks kasus yang dihadapi. Oleh karena itu dapat saja kasus A mungkin prioritasnya pada kemanfaatan, kasus B prioritasnya pada kepastian, dan kasus C prioritasnya pada keadilan. Proses pembuatan putusan oleh hakim di pengadilan, merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit dilakukan sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan.

Penalaran hukum atas kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk Penataan Dan Pembangunan Diwilayah Pesisir Pantai Parangkusumo tersebut perlu memberikan ruang kepada pendekatan-pendekatan socio legal. Dengan pendekatan socio legal akan dapat memahami persoalan hukum dalam masyarakat lebih kontekstual terkait dengan kondisi sosiokultural masyarakatnya. Hal-hal demikian itulah yang dianggap melahirkan keadilan substantif. Keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif sebagaimana yang muncul dalam keadilan formal, tapi keadilan kualitatif yang didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan dan mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat (Umar, 2011: 44).

Putusan keadilan substantif tidak hanya mengakomodir aturan yang berlaku dalam tahapan penemuan keadilan yang paling sosial. Keadilan bukan semata-mata persoalan yuridis semata, akan tetapi masalah sosial yang dalam banyak hal disoroti oleh sosiologi hukum. Karakter keadilan substantif yang bertumpu pada `respon' masyarakat, dengan indah membentuk penyelesaian permasalahan bersandar pada hukum yang `mendalami suara hati masyarakat.' Artinya, hukum mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen bagi tercapainya keadilan substantif (Ridwan, 2008: 170).

Isi dari keadilan substantif dalam suatu keputusan hukum, lebih lanjut dijelaskan oleh Luthan dan Syamsudin (2013: 67) sebagai berikut: keadilan substantif terkait dengan isi putusan hakim dalam mengadili suatu perkara, yang dibuat berdasarkan pertimbangan yang objektif, jujur, imparial dan rasional (logis). Berdasarkan konsep tersebut, ada empat ciri untuk mengukur apakah putusan yang diambil pemerintah Kabupaten Bantul mengandung keadilan substantif atau tidak, yaitu adanya objektivitas, kejujuran, imparialitas, dan rasionalitas. Istilah objektif sering dipertentangkan dengan istilah subjektif, di mana parameter objektif menggunakan kriteria eksternal yang bersifat rasional yang berada di luar orang yang memberi penilaian, sedangkan istilah subjektif menggunakan parameter internal yang terdapat dalam diri

orang yang memberi penilaian, misalnya berdasarkan persepsi, berdasarkan asumsinya atau keyakinannya. Suatu keterangan atau pendapat atau informasi atau fakta dikualifikasikan objektif bila sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya tentang objek tersebut.

Parameter kedua dari keadilan substantif adalah pertimbangan yang jujur. Jujur atau kejujuran berarti adanya korelasi antara keberadaan (esensi atau sifat atau identitas atau kualitas yang melekat atau dimiliki sesuatu hal sesuai dengan pernyataan mengenai keberadaan atau sifat identitas atau kualitas mengenai sesuatu hal tersebut). Misalnya keberadaan atau sifat atau identitas atau kualitas suatu informasi bersesuaian dengan pernyataan mengenai keberadaan atau sifat atau identitas informasi tersebut. Informasi atau keterangan yang salah dinyatakan sebagai informasi atau keterangan yang salah, informasi atau keterangan yang benar dinyatakan sebagai informasi atau keterangan yang benar.

Parameter ketiga dari keadilan substantif adalah pertimbangan imparsialitas. Imparsial yang berasal dari kata impartial dalam anti leksikal ditempatkan sebagai lawan kata dari partial (memihak), bias (condong), dan prejudice (prasangka). Secara konseptual imparsial dapat dikonsepsikan sebagai sikap atau tindakan yang tidak memihak bila menghadapi dua hal yang berbeda atau dua kepentingan yang bertolak

belakang. Imparsial dapat juga dikonsepsikan sebagai sikap atau tindakan memperlakukan segala sesuatu secara sama, tanpa membedakan (discriminalisasi), atau tanpa mengistimewakan (priviligasi).

Parameter keempat dari keadilan substantif adalah pertimbangan yang rasional yang melahirkan putusan yang rasional dan logis. Rasional artinya sesuai dengan nalar atau dapat diterima oleh akal sehat, dan logis artinya sesuai dengan logika dan hukum-hukum logika. Indikator parameter rasional diukur dari (i) kualitas pemikiran hukum pemerintah Kabupaten Bantul yang runtut dan logis; (ii) kualitas penalaran pemerintah Kabupaten Bantul dalam memberikan argumentasi yang minimal bernilai cukup dan (iii) tingkat kemudahan memahami pemikiran yang dimiliki pemerintah Kabupaten Bantul dan argumentasinya.

Dalam konteks permasalahan sengketa tanah magersari di Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul berkewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat (Pasal 5 UU No. 48/2009 jo. Pasal 27 ayat (1) UU No. 14/1970). Nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat tersebut tentunya dapat digali dari sumber-sumber hukum yang berlaku secara faktual di masyarakat, seperti hukum adat.

Dalam hukum adat di Yogyakarta yang terkait dengan tanah, dikenal adanya lembaga ngindung dan/atau magersari. Sebutan ngindung lazimnya diperuntukan dan dikaitkan dengan tanah-tanah yang titel haknya dimiliki oleh masyarakat pada umumnya. Di sisi lain sebutan magersari diperuntukan dan dikaitkan dengan pengertian khusus untuk tanah pekarangan yang titel haknya dimiliki oleh Keraton Yogyakarta dan antara orang dengan tanah tersebut terdapat ikatan yang bersifat historik (Pasal 1 Keputusan Kawedanan Hageng Punokawan Wahono Harto Kriyo Nomor 29/W&K1/1981).

Walaupun UUPA telah diberlakukan secara penuh di DIY sejak tahun 1984, namun pengaruh latar belakang sejarah atas penguasaan tanah dengan status hak ngindung dan magersari masih berlangsung terus sampai sekarang. Dalam perkembangannya sekarang ini, Kumoro menjelaskan bahwa hak ngindung atau magersari atas tanah menampakkan diri dengan karakteristik sebagai berikut:

1. Hak ngindung atas tanah pada dasarnya lahir dari suatu hubungan hukum atau perjanjian yang sepihak yakni hanya meletakkan beban kewajiban pada salah satu pihak saja. Hak ngindung atas tanah terjadi pada saat izin atau perkenan untuk mendirikan dan memiliki bangunan rumah diberikan oleh pihak pemilik tanah. Ditinjau dari hukum perdata barat, hak ngindung atas tanah dapat digolongkan

pada perjanjian cuma-cuma, karena keuntungan atau manfaat dari hubungan ngindung hanya dapat dirasakan oleh salah satu pihak saja yaitu pihak pengindung.

2. Hubungan hukum yang melahirkan hak ngindung atas tanah pada dasarnya hanya mengikat pihak pemilik tanah dan pengindung saja. Oleh karenanya ahli waris pengindung yang meneruskan hak ngindung tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik tanah dapat dikualifikasi sebagai telah melakukan perbuatan menempati atau menggunakan tanah milik orang lain tanpa hak. Atas dasar itu maka orang yang bersangkutan dapat digugat sebagai telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*).
3. Sejalan dengan adanya kecenderungan masyarakat untuk mengadakan perubahan-perubahan guna menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi, hubungan hukum yang melahirkan hak ngindung atas tanah yang pada mulanya disandarkan pada hubungan batih (kekeluargaan) bergeser ke arah hubungan yang bersifat pamrih. Hal ini ditandai dengan adanya kewajiban memberikan pembayaran tetap untuk setiap bulan atau tahun yang lazim disebut dengan istilah uang sewa atau uang penanggalan (Kumoro, 1996: 115-116).

Sebenarnya proses terjadinya hubungan ngindung atau magersari di atas tanah milik Keraton Yogyakarta telah diatur dalam Surat Keputusan Kawedanan Hageng Punokawan Wahono Sarto Kriyo Keraton Ngayogyakarta No. 29/W 7K/1981. Dalam Pasal 2 disebutkan, bahwa hak ngindung diberikan kepada mereka yang menempati/menggunakan tanah Keraton Ngayogyakarta dan kemudian dibuat suatu perjanjian dengan membayar uang sewa setinggi-tingginya $3\% \times$ harga tanah setiap tahun. Sementara itu hubungan ngindung di atas tanah milik perorangan pada umumnya hanya didasarkan pada kesepakatan lisan atau tidak tertulis. Hal ini berakibat pada ketidakjelasan mengenai ketentuan-ketentuan yang menyertai timbulnya atau terjadinya hubungan hukum antara pengindung dengan pemilik tanah. Terkait dengan ngindung atau magersari ini, pihak Keraton telah menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh siapa saja yang menempati atau menggunakan tanah Keraton Ngayogyakarta dalam status sebagai pengindung atau pemagersari.

Pada pelaksanaan Penataan Dan Pembangunan Diwilayah Pesisir Pantai Parangkusumo yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi DIY melalui pemerintah Kabupaten Bantul, sebelum adanya pengusuran dari pihak pemerintah kabupaten bantul, bahwa pemerintah setempat telah memberikan peringatan kepada masyarakat, peringatan

tersebut berupa surat peringatan kepada setiap warga yang akan terkena dampak penggusuran yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten bantul, setelah peringatan yang diberikan pemerintah kabupaten bantul tidak diindahkan oleh masyarakat parangkusumo maka pemerintah setempat menindak tegas dan bersikap tegas terhadap masyarakat parangkusumo, pemerintah kemudian mensterilkan kawasan di sepanjang pesisir pantai parangkusumo tersebut dari bangunan-bangunan yang didirikan oleh warga yang terkena dampak penggusuran yang tidak memiliki izin dari pemerintah kabupaten bantul atau hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat parangkusumo.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada masyarakat setempat yang didapatkan bahwa dalam melakukan penataan ruang di kawasan pesisir pantai parangkusumo bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul mengeksekusi kawasan tersebut dengan cara merubuhkan bangunan-bangunan liar yang didirikan oleh warga sekitar kurang lebih 15 tahun, kemudian pemerintah kabupaten bantul merelokasi warga yang terkena dampak penggusuran yang tinggal di kawasan yang rawan dengan debit air yang tinggi dan menjanjikan memberikan tempat yang layak atau yang semestinya diharapkan oleh warga yang terkena dampak penggusuran di pesisir pantai parangkusumo serta ganti rugi yang seharusnya diterima oleh masyarakat, tetapi kenyataannya tempat yang

diberikan belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh warga parangkusumo. Pemerintah kabupaten bantul telah merelokasi dan memberikan tanah yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat yang terdampak penggusuran, tanah yang diberikan oleh pemerintah atau tempat relokasi warga parangkusumo belum mempunyai landasan hukum, karena tidak adanya sertifikat pada tanah yang diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat²⁰.

Penerapan penataan Dan Pembangunan Diwilayah Pesisir Pantai Parangkusumo yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi DIY melalui pemerintah Kabupaten Bantul belum memenuhi unsur keadilan prosedural karena dilakukan secara sepihak dengan dilakukannya penggusuran tanpa adanya keputusan hukum yang jelas seperti pengadilan. Pada keadilan secara moral pemerintah Kabupaten Bantul belum memberikan perlakuan yang seimbang (selaras) antara hak dan kewajiban dengan ganti rugi yang sesuai atau yang seharusnya diterima oleh warga parangkusumo yang terkena dampak penggusuran dengan nilai kerugian cukup besar yang diderita oleh masyarakat. Penggusuran juga berdampak kepada perekonomian masyarakat warga

²⁰ Wawancara dengan Ibu Sukinah, Masyarakat Yang Terkena Dampak Penggusuran di Pesisir Pantai Parangkusumo Kabupaten Bantul pada Tanggal 23 Januari 2018

parangkusumo dalam mencari nafkah untuk kebutuhan hidup sehari-hari yang bergantung pada objek wisata Pantai Parangkusumo.

E. Penutup

1. Kesimpulan

- 1) Pada penerapan undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, pembangunan diwilayah pesisir pantai parangkusumo terjadi munculnya konflik dan kontestasi antara sektor dalam penataan ruang kawasan dipesisir Pantai Parangkusumo. Konflik dan kontestasi dalam tata ruang melibatkan investor atau pengembang, praktisi, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat. Meski banyak mendapatkan perlawanan dari masyarakat (nelayan dan masyarakat yang sebagian besar menggantungkan hidupnya pada potensi pantai tersebut), tetapi Pemerintah Daerah Provinsi DIY tetap berpihak kepada kepentingan kapitalis yang dimaksud dengan hal tersebut sistem ekonomi dimana perdagangan, industri dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar. Pemilik modal dalam melakukan usahanya berusaha untuk meraih keuntungan yang sebesar besarnya. Pemberian ijin

sepertinya tidak lepas dari stigmatisasi bahwa kawasan pesisir merupakan kawasan yang tidak berguna, kosong, dan perlu dibangun agar bermanfaat.

- 2) Penerapan penataan dalam pembangunan Diwilayah Pesisir Pantai Parangkusumo yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi DIY melalui pemerintah Kabupaten Bantul telah memenuhi unsur keadilan secara prosedural sesuai dengan undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Sedangkan keadilan secara moral pemerintah Kabupaten Bantul belum memberikan perlakuan yang seimbang (selaras) antara hak dan kewajiban dengan ganti rugi yang sesuai atau yang seharusnya diterima oleh warga parangkusumo yang terkena dampak penggusuran dengan nilai kerugian cukup besar yang diderita oleh masyarakat. Penggusuran juga berdampak kepada perekonomian masyarakat warga parangkusomo dalam mencari nafkah untuk kebutuhan hidup sehari-hari yang bergantung pada objek wisata Pantai Parangkusumo.

2. Saran

- 1) Perlu perencanaan penataan ruang yang lebih terencana secara material dan non material dikawasan pesisir Pantai Parangkusumo yang lebih tepat sasaran sehingga tidak menimbulkan konflik terhadap masyarakat pesisir pantai sehingga terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia yang telah tertuang di dalam pancasila sila kelima.
- 2) Perlunya perencanaan penataan jalur menuju objek wisata, dimana wisatawan dapat menikmati perjalanannya dengan mengikuti petunjuk arah serta merasa nyaman dalam mengunjungi suatu objek wisata tanpa terganggu dengan adanya penataan ruang yang dilakukan oleh pemerintah, serta Perlunya perencanaan yang sangat terencana dalam menata ruang mengenai area parkir, penataan objek wisata dan melibatkan warga sekitar yang terkena dampak penataan sehingga masyarakat setempat dapat melanjutkan keberlangsungan hidup kedepannya dikawasan objek wisata di Kabupaten Bantul.

DAFTAR PUSTAKA

- Yunus Wahid, 2014, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Muhamad Erwin, 2015, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, PT Rafika Aditama, Bandung.
- Jonny Purba, 2002, *Pengelolaan Lingkungan Sosial*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2014, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Muhammad Nur Islami, 2015, *Hukum Dan Kebebasan Berpikir*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Achmad Ali, 1998, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Yasrif Watampone, Jakarta.
- Sulastriyono, 2008, *Kajian Pembangunan Hukum Sumber Daya Air Sungai Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*, Mimbar Hukum.
- Satjipto Rahardjo, 2010, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Wawancara dengan Ibu Arofiah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul pada Tanggal 21 Januari 2018*

Adisasmita Rahardjo, 2006, *Pembangunan Kelautan Dan Kewilayahan*, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Husbandi, F., & Ueta, 2014. *Desentralisasi pengelolaan sumber daya pesisir dan laut*. Jurnal Hukum Lingkungan.

Julius Sembiring, *Tanah Negara*, Yogyakarta: STPN Press, 2009.

Maria SW Soemardjono, “Keistimewaan Yogyakarta di Bidang Pertanahan: Status Hukum tanah Kraton Dalam Lingkungan Hukum Tanah Nasional”, *Jurnal Mimbar Hukum Edisi Khusus*, (September 2007).

Wawancara dengan Ibu Sukinah, Masyarakat Yang Terkena Dampak Pengusuran di Pesisir Pantai Parangkusumo Kabupaten Bantul pada Tanggal 23 Januari 2018